



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : DK.01.01 / 7068 - Disdik

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN LESTARI
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal,
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berasas Berbasis risiko.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kelompok Bermain Lestari Nomor : 02/PAUD KB LESTARI/IV/2022 Tanggal 15 April 2022, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Caringin Nomor 421.1/023-disdik Tanggal 15 April 2022, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan 421.2/78-kec/2022 Tanggal 15 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	KELompok BERMAIN LESTARI
Nama Pimpinan	Adi Suryadi
Nama Penyelenggara	Yayasan Darul Ihsyaduddin Garut
Nomor Induk Berusaha	2297220040725
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Kp. Rancabuaya 06/01
Kelurahan / Desa	: Purbayani
Kecamatan	: Caringin
Kabupaten	: Garut

Kedua Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Kelompok Bermain Lestari dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
NIP. 196902192002121002

Tembusan :

- 1 Yth. Camat Kecamatan Caringin
- 2 Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Caringin
- 3 Yth. Kepala Desa/Kelurahan Purbayani



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,.

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor *03/SK/10* - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	KELompok BERMAIN LESTARI
Nama Pimpinan	Adi Suryadi
Nama Penyelenggara	Yayasan Dawul Inayuddin Garut
Nomor Induk Berusaha	2207220040725
Jenis Layanan	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	Kp. Rancabuya 06/01
Kelurahan / Desa	Purbayeni
Kecamatan	Gamng
Kabupaten	Garut

Berdasarkan permohonan lembaga / Yayasan Dawul Inayuddin Garut Nomor 03/SK/10 KB/IV/2022 Tanggal 15 April 2022 tentang Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Lestari maka berdasarkan hasil Penilaian/Pertilaian di lapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Har-reg strasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan

Garut, 22 Mei 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

ADE MANADIA S.Pd., M.Pd.
NIP. 196902192002431002

